

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Definisi pajak menurut Juli Ratnawati (2016: 2) merupakan pungutan yang dilakukan sebuah negara (baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat) yang digunakan untuk pengeluaran umum pemerintah tersebut berdasarkan kekuatan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang telah diatur dan tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Adapun definisi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:27-30) pajak merupakan iuran yang diselenggarakan pemerintah sebagai penerimaan sumber penerimaan bagi negara kepada rakyat yang bersifat memaksa (berdasarkan undang-undang) dan tidak mendapatkan imbalan imbalan secara langsung.

Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa kepada setiap masyarakat disuatu negara demi memenuhi keperluan negara tersebut dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.1.1.2 Fungsi pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:31-36) mengemukakan fungsi pajak berarti kegunaan pokok dan manfaat pokok atas pajak itu sendiri. Fungsi pajak terdapat 2 macam, yaitu fungsi *budgeter* dan fungsi *regurelend*.

#### 1. Fungsi *budgeter*

Fungsi *budgeter* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu digunakan sebagai alat untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari rakyatnya tanpa timbal balik secara langsung dari negara kepada masyarakatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 2. Fungsi *regurelend*

Fungsi *regurelend* disebut juga fungsi pengatur, yaitu alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur perekonomian masyarakat maupun tatanan sosial masyarakat dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan masyarakat.

### 2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:7) jenis pajak dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya.

#### 1. Menurut golongannya, jenis pajak terdiri dari :

- a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul/ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dilimpahkan/dibebankan kepada orang lain/pihak lain.

- b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan/dilimpahkan kepada orang lain / pihak ketiga.
2. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari:
- a. Pajak Subjektif adalah pajak yang penanganannya memperlihatkan pada keadaan pribadi wajib pajak/pengenaan pajak yang memperlihatkan pada subjeknya.
  - b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (WP) maupun tempat tinggal.
3. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari :
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
  - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing – masing.

## **2.1.2 Wajib Pajak**

### **2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar

pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2011:105) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Agus Suharso (2015:8) definisi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dari beberapa definisi dapat dikatakan bahwa wajib pajak atau sering disingkat dengan sebutan WP adalah subjek pajak yang bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan seperti pemungutan pajak / pemotongan pajak tertentu.

#### **2.1.2.2 Jenis Wajib Pajak**

Menurut Dwiarso Utomo (2011:3-4), Wajib pajak (WP) terdiri atas :

##### **1. Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas (karyawan) yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP).

## 2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, koperasi, dana pension, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau bentuk yang lainnya.

### 2.1.2.3 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban, yaitu sebagai berikut:

1. Hak Wajib Pajak :
  - a. Hak atas kelebihan pembayaran pajak.
  - b. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan pemeriksa.
  - c. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali.
  - d. Hak – hak wajib pajak lainnya :
    - 1) Hak kerahasiaan bagi wajib pajak.
    - 2) Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran.
    - 3) Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan.
    - 4) Hak untuk pengurangan PPh Pasal 25.

- 5) Hak untuk pengurangan PBB.
- 6) Hak untuk pembebasan pajak.
- 7) Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 8) Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.

## 2. Kewajiban Wajib Pajak :

- a. Kewajiban mendaftarkan diri.
- b. Kewajiban pembayaran, pemotongan / pemungutan / dan pelaporan pajak.
- c. Kewajiban dalam hal diperiksa.
- d. Kewajiban memberi data.

### **2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Pajak**

Menurut Muliari dan Setiawan (2011) kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Hidayati (2014) kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah perilaku wajib pajak berupa cerminan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai dengan adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Adapun Siti Kurnia Rahayu (2017:191) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Dari beberapa definisi, dapat dikatakan bahwa kesadaran perpajakan adalah perasaan tahu akan perpajakan dan dengan perasaan rela memberikan kontribusi dana demi memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

### **2.1.3.2 Indikator Kesadaran Pajak**

1. Indikator dari kesadaran wajib pajak menurut definisi yang dinyatakan Muliari dan Setiawan (2011), yaitu:
  - a. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
  - b. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
  - c. Memahami fungsi pajak.
  - d. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Indikator dari kesadaran wajib pajak menurut definisi yang dinyatakan Hidayati (2014), yaitu:
  - a. Memahami fungsi pajak.
  - b. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
  - c. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Indikator dari kesadaran wajib pajak menurut definisi yang dinyatakan Siti Kurnia Rahayu (2017:191), yaitu:
  - a. Kesadaran untuk mengerti dan memahami pajak.
  - b. Kesadaran akan fungsi pajak.
  - c. Kesadaran akan tujuan pajak

Indikator-indikator dari kesadaran wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kesadaran untuk mengerti fungsi pajak (Hidayati (2014, Muliari dan Setiawan (2011) dan Siti Kurnia Rahayu (2017:191)).
2. Kesadaran akan tujuan pajak (Siti Kurnia Rahayu, (2017:191)).
3. Kesadaran bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hidayati (2014), Siti Kurnia Rahayu (2017:191) dan Muliari dan Setiawan (2011),).
4. Kesadaran untuk mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan (Hidayati (2014), Siti Kurnia Rahayu (2017:191) dan Muliari dan Setiawan (2011)).

#### **2.1.4 Kepatuhan Hukum Atas Sanksi Perpajakan**

##### **2.1.4.1 Pengertian Kepatuhan Hukum Pajak**

Menurut Viqania (2012) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Haula Rosdiana dan Edi Slanmet (2011:45) hukum pajak merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Siti Kurnia Rahayu (2017:168) hukum pajak merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah sebagai pemungut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak.

Dapat disimpulkan bahwa, kepatuhan hukum pajak adalah perilaku seseorang yang melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



## **1. Jenis Hukum Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:176) Hukum pajak dibedakan menjadi Hukum Pajak Material (*Material Tax Law*) dan Hukum Pajak Formal (*Formal Tax Law*), sebagai berikut:

### **A. Hukum Pajak Material (*Material Tax Law*)**

Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

### **B. Hukum Pajak Formal**

Memuat ketentuan-ketentuan bagaimana mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Umumnya hukum pajak formal mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur, dan sanksi

#### **2.1.4.2 Sanksi Pajak**

Menurut Arum (2012) sanksi pajak merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan atau undang-undang yang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan itulah sanksi, sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Aristanti Widyaningsih (2013:312) menjelaskan sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang dikenakan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran perpajakan yang secara nyata telah diatur dalam undang-

undang. Sanksi pajak merupakan jaminan agar Wajib Pajak dalam membayar pajak dan demi menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (*Tax compliance*) terhadap kewajiban perpajakannya, juga sebagai sarana bila terjadi kelalaian, pelanggaran ataupun kejahatan terhadap kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana (M. Farouq, 2018: 290).

Jadi, dapat dikatakan bahwa sanksi pajak adalah sebuah hukuman bagi Wajib Pajak yang tidak mematuhi peraturan-peraturan dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak baik berupa sanksi administrasi atau sanksi pidana. Pemberian sanksi (*law enforcement*) tanpa pandang bulu dan dilaksanakan secara konsekuen merupakan cara yang paling efektif (Arum:2012).

### **1. Jenis Sanksi di Indonesia**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan tertulis bahwa ada dua macam sanksi, yaitu :

A. Sanksi administrasi yang terdiri dari :

- a) Sanksi berupa denda.
- b) Sanksi berupa bunga.
- c) Sanksi berupa kenaikan.

B. Sanksi pidana yang terdiri dari :

- a) Pidana kurungan.
- b) Pidana penjara.

### 2.1.4.3 Indikator Sanksi Pajak

1. Indikator-indikator dari Hukum Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:168), yaitu:
  - a Peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang pajak
  - b Pengendali sosial
  - c Sarana merubah masyarakat menjadi lebih baik
  - d Pengendalian atas penyimpangan
2. Indikator-indikator dari sanksi pajak menurut definisi Arum (2012), yaitu:
  - a. Mendisiplinkan wajib pajak.
  - b. Bersifat tegas.
  - c. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana.
  - d. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
  - e. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
3. Indikator-indikator dari sanksi pajak menurut definisi Aristanti Widyaningsih (2013:312), yaitu:
  - a. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana.
  - b. Bersifat tegas.
  - c. Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
  - d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

4. Indikator-indikator dari sanksi pajak menurut definisi (M. Farouq, 2018: 290), yaitu:
  - a. Sebagai pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
  - b. Bersifat tegas.
  - c. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana.
  - d. Sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator-indikator dari sanksi pajak yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar peraturan dengan jelas dan tegas (Arum (2012), Nur Hidayat (2015:134) dan Aristanti Widyaningsih (2013:312)).
2. Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), tidak ada toleransi (Arum (2012), Nur Hidayat (2015:134) dan Aristanti Widyaningsih (2013:312)).
3. Sanksi yang diberikan hendaklah seimbang (Aristanti Widyaningsih (2013:312))
4. Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera (M. Farouq (2018: 290) dan Arum (2012)).
5. Sanksi merupakan jaminan atas penyimpangan peraturan (Nur Hidayat (2015:134) dan Siti Kurnia Rahayu (2017:168)).
6. Terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana (M. Farouq (2018: 290), Arum (2012), Nur Hidayat (2015:134) dan Aristanti Widyaningsih (2013:312)).

7. Sesuai dengan undang-undang perpajakan (Arum (2012), Nur Hidayat (2015:134) dan Aristanti Widyaningsih (2013:312)).

## **2.1.5 Kepatuhan Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Pajak**

Menurut Viqania (2012) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adapun Safri Nurmatu (2015:148) menyebutkan kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan perpajakannya.

Siti Kurnia Rahayu (2017:193) kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, bisa diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

### **2.1.5.2 Tata Cara Penetapan Wajib Pajak**

Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-02/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. Disebutkan bahwa wajib pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara

Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Kriteria tertentu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 adalah :

1. Tepat waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak dari Januari sampai Nopember tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut - turut.
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh

akuntan publik yang tidak dalam pembinaan lembaga *pemerintah* pengawas akuntan publik.

6. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasar pada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

### **2.1.5.3 Indikator Kepatuhan Perpajakan**

1. Indikator-indikator yang digunakan menurut definisi Viqania (2012), yaitu:
  - a. Perilaku seseorang/kelompok untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang.
  - b. Berdasarkan suatu peraturan.
2. Indikator-indikator yang digunakan menurut definisi Safri Nurmatu (2015), yaitu:
  - a. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
  - b. Dapat menghitung pajak dengan benar.
  - c. Membayar pajak dengan benar.
  - d. Membayar pajak tepat waktu.
  - e. Melaporkan pajak dengan benar.
  - f. Melaporkan pajak tepat waktu.
3. Indikator-indikator yang digunakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194), yaitu:
  - a. Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP maupun untuk ditetapkan memperoleh NPPKP.
  - b. Tepat waktu dalam menyetorkan pajak terutang.

- c. Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan perhitungan perpajakannya.
- d. Tepat waktu dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- e. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- f. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga).

Indikator-indikator dari kepatuhan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Perilaku seseorang/kelompok untuk tidak berbuat sesuatu yang dilarang (Viqania (2012)).
2. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Safri Nurmatu (2015) dan Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194)).
3. Tepat waktu dalam melaporkan pajak (Safri Nurmatu (2015) dan Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194)).
4. Benar dalam melaporkan pajak (Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194)).
5. Tepat waktu dalam membayar pajak (Safri Nurmatu (2015) dan Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194)).
6. Benar dalam membayar pajak (Siti Kurnia Rahayu (2017:193-194)).



## **2.1.6 Keterkaitan Antara Variabel**

### **2.1.6.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

Siti Kurnia Rahayu (2017:191) mengatakan bahwa dengan kesadaran Wajib Pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi. Didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada Kepatuhan pajak. Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha (2012) menyimpulkan kesadaran Wajib Pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ni Ketut Muliari dan Putu Ery Setiawan (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan dan senada dengan kesimpulan dari penelitian Agung Mas Andriani Pratiwi dan Putu Ery Setiawan (2014) menyebutkan bahwa adanya pengaruh antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan pajak. Dapat dikatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak.


### **2.1.6.2 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak**

M. Farouq (2018: 3-4) menjelaskan bahwa demi meningkatkan kepatuhan pajak salah satunya adalah melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh pada Kepatuhan pajak. Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Harjanti Puspa Arum dan Zulaikha (2012) menyimpulkan sanksi pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesimpulan dari hasil penelitian

Novia, Clara dan Haryanto (2016) menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Dapat dikatakan sanksi pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dapat dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Paradigma Penelitian**

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan kerangka di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variable *independent* terhadap variable *dependent*, dan telah diuraikan diatas maka hipotesis yang diambil adalah:

- H<sub>1</sub> : Adanya pengaruh kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.
- H<sub>2</sub> : Adanya pengaruh sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak.